



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALURIUS ALFRET FATTRUAN Bin BENI FATRUAN
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gelatik Raya RT.09/23 Kel. Harapan Jaya
Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi – Jawa Barat.
Alamat KTP : Perum Bumi Citra Lestari Jl.
Pandawa X Blok. A 44 No.16 RT.13/12 Kec.
Cikarang Utara Kab. Bekasi – Jawa Barat;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan 16 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 16 Desember 2019 yang menunjuk PBH PERADI CIKARANG berdasarkan Penetapan No. 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALURIUS ALFRET FATTRUAN Anak dari BENI FATRUAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "tanpa hak atau melawan hukum turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALURIUS ALFRET FATTRUAN Anak dari BENI FATRUAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja dengan berat bruto \pm 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 0,4279 gram;
 - 1 (satu) buah HP Samsung beserta kartu sim.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Kesatu

Bahwa Terdakwa ALURIUS ALFRET FATTRUAN Anak dari BENI FATRUAN bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi SULAEMAN SYARIEF Alias SULE Bin ENDANG SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 20.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Cempaka Tengah VI Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 19.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat Jalan Gelatik Raya Rt.09 Rw.23 Desa Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi datang Saksi SULAEMAN SYARIEF Alias SULE Bin ENDANG SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa menghubungi saudara RUDI (Masih dalam pencarian) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu saudara RUDI (Masih dalam pencarian) meminta agar uang pembayaran ditransfer terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran kepada saudara RUDI (Masih dalam pencarian) melalui jasa transfer uang di Jalan Bungur Kaliabang Bekasi Kota, setelah itu Terdakwa menghubungi saudara RUDI (Masih dalam pencarian) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sesuai permintaan saudara RUDI (Masih dalam pencarian) dan saudara RUDI (Masih dalam pencarian) mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa dapat diambil didepan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, selanjutnya sekira pukul 20.05 wib Terdakwa menghubungi saudara RUDI untuk memberitahukan bahwa Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berada didepan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan saudara RUDI (Masih dalam pencarian) menjawab dengan mengatakan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa telah ditaruh saudara RUDI (Masih dalam pencarian) di bawah tiang telepon umum didepan ekolah SMAN 39 yang beralamat di Jalan Cempaka Tengah VI Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa berangkat menuju Sekolah SMAN 39 lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan bekas permen dibawah tiang telepon umum Sekolah SMAN 39, kemudian Terdakwa pulang menuju rumah kontrakannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 478 BGA/II/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 01 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. Carolina Tonggo M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNNDrs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1300 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa berat netto seluruhnya 0,1149 gram.
disimpulkan bahwa barang bukti :
- Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SULAEMAN SYARIEF Alias SULE telah turut serta membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ALURIUS ALFRET FATTRUAN Anak dari BENI FATRUAN bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN SYARIEF Alias SULE Bin ENDANG SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 21.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelatik Raya Rt.09 Rw.23 Desa Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi, Namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelatik Raya Rt.09 Rw.23 Desa Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi SULAEMAN SYARIEF Alias SULE Bin ENDANG SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan terlebih dahulu Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) menggunakan botol bekas air mineral dan pipet kaca, kemudian Saksi SULAEMAN SYARIEF Alias SULE memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang terhubung dengan sedotan kedalam botol bekas air mineral, lalu Saksi SULAEMAN SYARIEF Alias SULE membakar pipet kaca yang telah terisi Narkotika jenis sabu, setelah itu SULAEMAN SYARIEF Alias SULE menghisap asap pembakaran sabu menggunakan sedotan yang lain sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian SULAEMAN SYARIEF Alias SULE menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang telah digunakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara yang sama dan menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 174 BHA/III/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. Carolina Tonggo M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNNDrs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan urine \pm 50 ml An. Alurius Alfret Fattruan.

disimpulkan bahwa barang bukti :

- Urine An. Alurius Alfret Fattruan No.2 tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALURIUS ALFRET FATTRUAN Anak dari BENI FATRUAN pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 06.00Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelatik Raya Rt.09 Rw.23 Desa Harapan JayaKecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi, Namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 06.00 wib ketika Terdakwa sedang tidur di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Gelatik Raya Rt.09 Rw.23 Desa Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, lalu datang Saksi FANDI TRIATMOJO bersama dengan Saksi JETSON LUMBAN GAOL dan Saksi SINGGIH PERMANA (ketiganya anggota Resnarkoba Polres Metro Bekasiyang melakukan pengembangan atas keterangan dari Saksi SULAEMAN SYARIEF Alias SULE Bin ENDANG SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait penyalahgunaan Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja dengan berat bruto ± 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 174 BHA/III/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. Carolina Tonggo M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNNDrs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,6891 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa berat netto seluruhnya 0,4279 gram.
disimpulkan bahwa barang bukti :
- Bahan/daun tersebut diatas adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JETSON SUPARDI L.G, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi SINGGIH PERMANA dan Saksi FANDI TRIATMOJO (ketiganya anggota Satres Narkoba dari Polres Metro Bekasi) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 06.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelatik Raya Rt.09/23 Desa Harapan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

- Bahwa pada saat penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja dengan berat bruto $\pm 0,87$ (nol koma delapan tujuh) gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan dibelakang bingkai foto yang diletakkan diatas kulkas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memesan Narkotika golongan I jenis sabu dan ganja.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu lalu Saksi bersama Saksi SINGGIIH PERMANA dan Saksi FANDI TRIATMOJO melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi SULAEMAN Alias SULE pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib di Taman Tridaya Indah Jalan Teratai 12 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi SULAEMAN Als SULE dan diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa konsumsi yang dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi SULAEMAN Als SULE pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelatik Raya Rt.09 Rw.23 Desa Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan setelah selesai mengkonsumsi lalu Saksi SULAEMAN membawa sisa Narkotika jenis sabu tersebut pulang.
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang disita pada saat penangkapan diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu bersama Saksi SULAEMAN Als SULE tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi SINGGIIH PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi JETSON SUPARDI L.G dan Saksi FANDI TRIATMOJO (ketiganya anggota Satres Narkoba dari Polres Metro Bekasi) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 06.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelatik Raya Rt.09/23 Desa Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa pada saat penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja dengan berat bruto $\pm 0,87$ (nol koma delapan tujuh) gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan dibelakang bingkai foto yang diletakkan diatas kulkas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memesan Narkotika golongan I jenis sabu dan ganja.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu lalu Saksi bersama Saksi JETSON SUPARDI L.G dan Saksi FANDI TRIATMOJO melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi SULAEMAN Alias SULE pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib di Taman Tridaya Indah Jalan Teratai 12 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi SULAEMAN Als SULE dan diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa konsumsi yang dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi SULAEMAN Als SULE pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelatik Raya Rt.09 Rw.23 Desa Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan setelah selesai mengkonsumsi lalu Saksi SULAEMAN membawa sisa Narkotika jenis sabu tersebut pulang.
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang disita pada saat penangkapan diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu bersama Saksi SULAEMAN Als SULE tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi SULAEMAN SYARIEF Alias SULE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi;
- Bahwa Saksi JETSON SUPARDI L.G bersama Saksi SINGGIH PERMANA dan Saksi FANDI TRIATMOJO dari Polres Metro Bekasi telah melakukan penangkapan terhadap diri Saksi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib di Taman Tridaya Indah Jalan Teratai 12 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita tersebut merupakan sisa konsumsi yang dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelatik Raya Rt.09 Rw.23 Desa Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan setelah selesai mengkonsumsi lalu Saksi membawa sisa Narkotika jenis sabu tersebut pulang.
- Bahwa alat hisap sabu (bong) digunakan untuk mengkonsumsi dirakit oleh Terdakwa sesaat sebelum mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara, terlebih dahulu Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) menggunakan botol bekas air mineral dan pipet kaca, kemudian Saksi memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang terhubung dengan sedotan kedalam botol bekas air mineral, lalu Saksi membakar pipet kaca yang telah terisi Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi menghisap asap pembakaran sabu menggunakan sedotan yang lain sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian Saksi menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang telah digunakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara yang sama dan menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi JETSON SUPARDI L.G bersama Saksi SINGGIH PERMANA dan Saksi FANDI TRIATMOJO dari Polres Metro Bekasi telah melakukan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap **Terdakwa** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 06.00 wib di rumah kontrakan **Terdakwa** yang beralamat di Jalan Gelatik Raya Rt.09/23 Desa Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

- Bahwa pada saat penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan didalam rumah **Terdakwa** dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja dengan berat bruto \pm 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan dibelakang bingkai foto yang diletakkan diatas kulkas.
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang disita pada saat penangkapan diperoleh **Terdakwa** dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saudara MANTEK (masih dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa **Terdakwa** ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi SULAEMAN Als SULE yang ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib di Taman Tridaya Indah Jalan Teratai 12 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita tersebut merupakan sisa konsumsi yang dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian dikonsumsi **Terdakwa** bersama Saksi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan **Terdakwa** yang beralamat di Jalan Gelatik Raya Rt.09 Rw.23 Desa Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan setelah selesai mengkonsumsi lalu Saksi membawa sisa Narkotika jenis sabu tersebut pulang.
- Bahwa **Terdakwa** bersama dengan Saksi SULAEMAN Als SULE mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara, terlebih dahulu **Terdakwa** membuat alat hisap sabu (bong) menggunakan botol bekas air mineral dan pipet kaca, kemudian Saksi SULAEMAN SYARIEF Alias SULE memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang terhubung dengan sedotan kedalam botol bekas air mineral, lalu saksi SULAEMAN SYARIEF Alias SULE membakar pipet kaca yang telah terisi Narkotika jenis sabu, setelah itu SULAEMAN SYARIEF Alias SULE menghisap asap pembakaran sabu menggunakan sedotan yang lain sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian SULAEMAN SYARIEF Alias SULE menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang telah digunakan kepada **Terdakwa**, lalu **Terdakwa** mengkonsumsi sabu dengan cara yang sama dan menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.
- Bahwa **Terdakwa** bersama Saksi SULEMAN Als SULE melakukan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri dan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 174 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. Carolina Tonggo M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,6891 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa berat netto seluruhnya 0,4279 gram.
- 2) 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 50 ml An. Alurius Alfret Fattruan.

disimpulkan bahwa barang bukti :

- 1) Bahan/daun tersebut diatas adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Urine An. Alurius Alfret Fattruan tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja dengan berat bruto \pm 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 0,4279 gram;
- 1 (satu) buah HP Samsung beserta kartu sim.;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi JETSON SUPARDI L.G bersama Saksi SINGGIH PERMANA dan Saksi FANDI TRIATMOJO dari Polres Metro Bekasi telah melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 06.00 wib di rumah kontrakan **Terdakwa** yang beralamat di Jalan Gelatik Raya Rt.09/23 Desa Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa pada saat penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan didalam rumah **Terdakwa** dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja dengan berat bruto $\pm 0,87$ (nol koma delapan tujuh) gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan dibelakang bingkai foto yang diletakkan diatas kulkas.
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang disita pada saat penangkapan diperoleh **Terdakwa** dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saudara MANTEK (masih dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa **Terdakwa** ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi SULAEMAN Als SULE yang ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib di Taman Tridaya Indah Jalan Teratai 12 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita tersebut merupakan sisa konsumsi yang dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian dikonsumsi **Terdakwa** bersama Saksi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan **Terdakwa** yang beralamat di Jalan Gelatik Raya Rt.09 Rw.23 Desa Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan setelah selesai mengkonsumsi lalu Saksi membawa sisa Narkotika jenis sabu tersebut pulang.
- Bahwa **Terdakwa** bersama dengan Saksi SULAEMAN Als SULE mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara, terlebih dahulu **Terdakwa** membuat alat hisap sabu (bong) menggunakan botol bekas air mineral dan pipet kaca, kemudian Saksi SULAEMAN SYARIEF Alias SULE memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang terhubung dengan sedotan kedalam botol bekas air mineral, lalu saksi SULAEMAN SYARIEF Alias SULE membakar pipet kaca yang telah terisi Narkotika jenis sabu, setelah itu SULAEMAN SYARIEF Alias SULE menghisap asap pembakaran sabu menggunakan sedotan yang lain sebanyak 4 (empat) kali hisap,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian SULAEMAN SYARIEF Alias SULE menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang telah digunakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara yang sama dan menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SULEMAN Als SULE melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri dan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 174 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. Carolina Tonggo M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,6891 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa berat netto seluruhnya 0,4279 gram.
- 2) 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 50 ml An. Alurius Alfret Fattruan.

disimpulkan bahwa barang bukti :

- 1) Bahan/daun tersebut diatas adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Urine An. Alurius Alfret Fattruan tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 111 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan yang turut serta melakukan;
4. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
5. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Setiap Orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 111 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal Ini adalah Terdakwa ALURIUS ALFRET FATTRUAN Bin BENI FATRUAN dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang Undang No.35 Tahun 2009 yang di maksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang- undang ini ;
- 2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak dan ijin untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu, dan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan sabu-sabu hanya untuk kepuasan pribadi semata di kuatkan dengan alat bukti surat yaitu surat hasil pemeriksaan test urine narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan mengandung Positif mengandung Methamphetamine dan pengakuan Terdakwa dipersidangan memang digunakan untuk diri Terdakwa maka dapat dipandang penguasaan shabu yang dilakukan Terdakwa bukanlah untuk diperjual belikan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan digunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama Saksi SULAEMAN Als SULE (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saksi SULAEMAN Als SULE berpatungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saudara RUDI (Masih dalam pencarian) di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat, lalu sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelatik Raya Rt.09 Rw.23 Desa Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi SULAEMAN Alias SULE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara dengan terlebih dahulu Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) menggunakan botol bekas air mineral dan pipet kaca, kemudian Saksi SULAEMAN Alias SULE memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang terhubung dengan sedotan kedalam botol bekas air mineral, lalu Saksi SULAEMAN Alias SULE membakar pipet kaca yang telah terisi Narkotika jenis sabu, setelah itu SULAEMAN Alias SULE menghisap asap pembakaran sabu menggunakan sedotan yang lain sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian SULAEMAN Alias SULE menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang telah digunakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara yang sama dan menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Turut serta melakukan" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah memiliki atau menguasai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang pendidikan atau kesehatan dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelatik Raya Rt.09 Rw.23 Desa Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh Saksi FANDI TRIATMOJO bersama dengan Saksi JETSON LUMBAN GAOL dan Saksi SINGGIH PERMANA (ketiganya anggota Resnarkoba Polres Metro Bekasi) dan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) linting ganja dengan berat bruto $\pm 0,87$ (nol koma delapan tujuh) gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan dibelakang bingkai foto yang diletakkan diatas kulkas.

Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saudara MANTEK (masih dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 174 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. Carolina Tonggo M.T, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,6891 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa berat netto seluruhnya 0,4279 gram.
- 2) 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) buah botol

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan urine \pm 50 ml An. Alurius Alfret Fattruan.

disimpulkan bahwa barang bukti :

- 1) Bahan/daun tersebut diatas adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Urine An. Alurius Alfret Fattruan tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa menguasai berdasarkan KBBI memiliki makna berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "menguasai Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

6. Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja dengan berat bruto \pm 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 0,4279 gram; 1 (satu) buah HP Samsung beserta kartu sim; yang telah disita

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa ALURIUS ALFRET FATTRUAN Bin BENI FATRUAN dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALURIUS ALFRET FATTRUAN Bin BENI FATRUAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri" dan Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Gol I bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap ALURIUS ALFRET FATTRUAN Bin BENI FATRUAN karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja dengan berat bruto $\pm 0,87$ (nol koma delapan puluh tujuh) gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 0,4279

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram;

- 1 (satu) buah HP Samsung beserta kartu sim.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Rizki Ramadhan, SH. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Guntur Gani Prakoso, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Rizki Ramadhan, SH.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, SH.